



NOMOR 192/ PDT/ 2015/ PT.MTR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**M. Sofyan Arifin**, Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Layar, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu **Dr. Umaiyah, S.H.,M.H. dan Siti Rahmin, S.H.** Keduanya Advokat beralamat di Kantor Advokat/Pengacara UMAIYAH, SH.,MH. & REKAN, Jalan Bung Karno No.37 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa No. 32/ADV.UM & RKN/PDT/VII/2014, tanggal 26 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor : 247/SK.PDT/2014/PN.MTR tanggal 25 September 2014, yang semula sebagai : **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**L a w a n :**

1. **Kasidah Binti Kasim**, Perempuan, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Gapuk Utara RT/RW. 005 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,;
2. **Saodah Alias Inaq Kasidah Binti Amaq Samad**, Perempuan, Umur 73 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Gapuk Utara RT/RW.

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang,

Kota Mataram, ;

3. **Fatimah Alias Inaq Imoq Binti Amaq Samad**, Perempuan, Umur

70 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

tinggal di Lingkungan Kebun Bawak Barat RT.02,

Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota

Mataram, ;

4. **Saleha Alias Papuk Eha Binti Amaq Samad**, Perempuan, Umur

75 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

tinggal di Lingkungan Kebun Bawak Barat RT.03 RW.03,

Kelurahan Pejerkuk, Kecamatan Ampenan, Kota

Mataram, yang semula sebagai **Tergugat I,II,III dan IV**

**sekarang sebagai Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:

192/PEN.PDT/2015/PT.MTR tanggal 28 Desember 2015 tentang

penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini ;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan

perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya pada

tanggal 22 September 2014 dibawah register perkara Nomor :

145/Pdt.G/2014/PN.Mtr, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai

berikut :

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 1.913 M2 yang terletak di Kecamatan Batulayar, Desa Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi yang Penggugat persiapkan adalah seluas 10 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah kebun M.Sofyan Arifin  
Selatan : Tanah kebun amaq sinarah  
Timur : Tanah kebun sadie  
Barat : Tanah kebun Lalu Rumayat.BA, yang selanjutnya disebut sebagai;-----

## ----- OBYEKSENKETA -----

2. Bahwa tanah Penggugat seluas 1.913 M2 tersebut Penggugat peroleh melalui Jual Beli dengan Tergugat 1 sebagaimana AKTA JUAL BELI NOMOR :295/2007, tanggal 6 Mei 2007 dihadapan Notaris INDRAWATI,SH.
3. Bahwa terhadap tanah Obyek Sengketa telah pula diSertifikatkan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor :2134 atas nama M.SOFYAN ARIFIN (Penggugat) terhadap luas keseluruhan tanah 1.913 M2.
4. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah ada tuntutan dari pihak manapun terhadap obyek sengketa.
5. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 2 Mei 2012, Penggugat menerima Surat dari Tergugat 1 tertanggal 30 April 2012, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor :183/Pdt.G/2010/PA.MTR.
6. Bahwa surat yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah mengacu pada Surat Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 27 April 2012 Nomor : w22.A16/447/Hk.03.4/IV/2012, tentang Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 183/ Pdt.G/2010/PA.MTR, yang akan melaksanakan Eksekusi terhadap Sebidang Tanah an.SAMAD SELUAS 10 are, SPPT nomor : 52.01.100.003.013.0051.0 yang terletak di Dusun Batulayar, Desa Batulayar,Kecamatan Batulayar,Kab.Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Utara : Tanah kebun M.Sofyan Arifin

Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Sinarah.

Sebelah Timur : Tanah kebun Sadie.

Sebelah : Tanah kebun Lalu Rumayat,BA.

----- OBYEK SENGKETA -----

7. Bahwa permohonan Eksekusi tersebut dimohonkan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3.
8. Bahwa antara Tergugat 3 dan 4 ada perkara Warisan di Pengadilan Agama Mataram melawan Tergugat 1 dan Tergugat 2, sementara terhadap Obyek sengketa tersebut Penggugat tidak pernah melakukan jual beli / Perikatan dalam bentuk apapun dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang mengakibatkan beralihnya obyek sengketa, dan Penggugat tidak mengetahui kalau tanah Penggugat yang seluas 10 are tersebut masuk sebagai obyek sengketa dalam perkara tersebut, sampai Tergugat 1 menyerahkan selemba relaas dari Pengadilan Agama sebagaimana posita Penggugat angka 5 (lima).
9. Bahwa atas surat tersebut, Penggugat telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan Perlawanan di Pengadilan Agama Mataram dengan nomor perkara :196/Pdt.G/2012/PA.MTR.
10. Bahwa atas perlawanan yang Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 196/PDT.G/2012/PA.Mtr, tanggal 12 Juni 2012 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dan Eksekusi tersebut telah dilaksanakan.
11. Bahwa tentu saja Penggugat merasa dirugikan atas putusan dan telah dilaksanakannya Eksekusi tersebut, mengingat terhadap Obyek yang akan diEksekusi seluas 10 are tersebut adalah Tanah Hak Milik Penggugat dari luas keseluruhan 1.913 M2 tersebut sebagaimana yang tercantum di Sertifikat Hak Milik Nomor 2134 atas nama M.SOFYAN ARIFIN (Penggugat)

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat Penggugat melakukan jual beli dengan Tergugat 1

tersebut, tanah Obyek Sengketa tidak dalam sengketa maupun gugatan dari pihak lain sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 69 tanggal 20 Maret 2012 di buat di hadapan Notaris PETRA MARIAWATI AMBROSIOUS IMAM SETIAJI yang ditandatangani oleh Tergugat 1.

13. Bahwa Alas Hak diajukan Eksekusi oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4

tersebut adalah tidak sah karena hanya didasarkan pada SPPT Nomor :52.01.100.003.013.0051.0 dimana terhadap tanah yang akan di Eksekusi seluas 10 are ( obyek Sengketa ) tersebut merupakan keseluruhan dengan SPPT atas nama Penggugat terhadap tanah Penggugat seluas 1.913 M2, sehingga dasar terbitnya SPPT tersebut tidak jelas, yang sebelumnya terbit atas nama Penggugat seluas 1.913 M2 sehingga tanah seluas 10 are ( obyek Sengketa ) tersebut merupakan keseluruhan tanah hak Milik Penggugat yang seluas 1.913 M2 tersebut diatas dengan Nomor SPPT :52.01.100.003.010.0071.0

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang mengajukan Permohonan Eksekusi dan telah pula dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Mataram terhadap tanah ( obyek Sengketa ) yang bukan Hak Miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian pada Penggugat baik Materiil maupun Immateriil. Adapun kerugian Materiil dan Immateriil yang Penggugat alami adalah sebagai berikut :

## **Kerugian Materiil**

Bahwa oleh karena Obyek Sengketa merupakan hak dari Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat 3 dan 4 sehingga Penggugat tidak dapat mengelola ataupun menjual kembali obyek sengketa kepada pihak lain, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

dengan rincian sebagai berikut;

Luas obyek: 10 Are

Harga Jual / Are : 50.000.000,-

Total harga jual : 500.000.000,-

### **Kerugian IMMateril**

Bahwa oleh karena Obyek Sengketa merupakan hak dari Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat sehingga penggugat tidak dapat mengelola dan menikmati hasil dari obyek sengketa, yang apabila disewakan kepada orang lain, pastilah Penggugat mendapat keuntungan, maka sangat beralasan hukum untuk meminta kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Lama obyek dikuasai: 3 Tahun

Sewa pertahun:30.000.000,-

Keuntungan : 90.000.000,-

Dengan demikian kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

16. Bahwa oleh karena tanah seluas 10 are ( obyek Sengketa ) tersebut adalah Hak Milik Penggugat dari luas keseluruhan 1.913 M2 yang diperoleh melalui jual beli yang sah, maka terhadap siapapun yang menempati tanah tersebut untuk mengosongkan dan diserahkan kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
17. Bahwa untuk terpenuhinya gugatan dari Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah seluas 10 are ( obyek Sengketa ) tersebut dari luas keseluruhan 1.913 M2 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini supaya para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa ( dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan Negeri Mataram dilakukan secara nyata.

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum untuk menunda segala bentuk yang berkaitan dengan tanah seluas 10 are ( obyek Sengketa ) milik Penggugat, termasuk terhadap pelaksanaan Eksekusi yang didasarkan atas Alas Hak yang tidak sah.

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Yth. agar dapat menerima Permohonan ini dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan hukum sah Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1.
4. Menyatakan hukum tanah seluas 10 are adalah Hak Milik Penggugat dari luas seluruhnya 1,913 M3.
5. Menyatakan tidak sah surat Pengadilan Agama Mataram tanggal 27 April 2012 Nomor :W22.A16/447/Hk.03.4/IV/2012 tentang Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 183/Pdt.G/2010/PA.MTR.
6. Menyatakan tidak sah Pelaksanaan Eksekusi Nomor :W22.A16/ 447/ Hk. 03.4/IV/2012 tentang Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 183/ Pdt.G /2010/ PA.MTR, sampai putusan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membatalkan Pelaksanaan Eksekusi Nomor :

W22.A16/447/Hk.03.4/IV/2012 atas Putusan Pengadilan Agama Mataram

Nomor :183/Pdt.G/2010/PA.MTR

8. Menyatakan kerugian materiil dan immateriil Penggugat sebesar :

Materiil : Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah )

Immateriil : Rp. 90.000.000,- ( sembilan puluh juta rupiah).

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar :

Materiil : Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah )

Immateriil : Rp. 90.000.000,- ( sembilan puluh juta rupiah).

10. Menyatakan sah sita jaminan atas tanah seluas 10 are ( obyek Sengketa).

11. Memerintahkan kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4 atau siapapun diatas tanah 10 are ( obyek Sengketa ) untuk mengosongkan dan diserahkan kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

12. Menghukum kepada Tergugat 3 dan 4 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan.

13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi (uitvoerbaar bijvoorbaet).

14. Dan / Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

**Mengutip** dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 145 /Pdt.G/2014/PN.MTR, tanggal 8 Juli 2015 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:--

1. Dalam Eksepsi

➤ Menolak eksepsi Tergugat 3 dan 4 untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara :

◆ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.460.000

(dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

**Membaca**, relas pemberitahuan putusan Nomor: 145/Pdt.G/2014/PN.MTR  
,tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti;yang disampaikan  
kepada Maeim,SE.;

**Membaca** Akta pernyataan permohonan banding Nomor :  
145/Pdt.G/2014/PN.MTR tanggal 15 Juli 2015, yang dibuat oleh Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum  
Penggugat / Pembanding memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Juli 2015, Nomor :  
145/PDT.G/2014/PN.Mtr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Para Tergugat/Para Terbanding secara seksama oleh jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 29  
Juli 2015 ;

**Membaca bahwa** Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding telah  
mengajukan surat memori banding tertanggal 6 Agustus 2015 dan diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Agustus 2015; dan telah  
diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti kepada Para Tergugat/Para Terbanding  
masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2015.Adapun isi dari memori banding  
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Mataram dalam pertimbangan hukum **hal. 51** yang menyatakan "*jual beli  
antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat 1/Terbanding 1 yang  
didasarkan pada sporadic yang cacat sehingga jual beli tanah yang  
didasarkan atas sporadic yang cacat haruslah dinyatakan cacat juga*"  
adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar, karena untuk  
membuktikan sebuah sporadic cacat hukum haruslah diterbitkan putusan  
dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan selama sporadic tersebut  
ditandatangani oleh pejabat yang berhak untuk itu maka sporadic tersebut  
tetaplah sah selama tidak dibuktikan sebaliknya dipersidangan..

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu sporadic yang digunakan oleh Penggugat dalam melakukan jual beli dengan Tergugat 1/ Terbanding 1 dan Tergugat 2 / Terbanding 2 juga digunakan sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2134 atas nama M. Sofyan Arifin yang diterbitkan oleh kantor BPN kabupaten Lombok Barat pada tanggal 5 Februari 2008 dan oleh pihak Badan Pertanahan Lombok Barat Sporadic tersebut dijadikan sebagai syarat untuk diterbitkannya warkah a.n Penggugat/Pembanding sebagaimana keterangan saksi dari Badan Pertanahan Lombok Barat (Iskandar), namun keterangan saksi tersebut tidak termuat dalam keputusan nomor :145/Pdt.G/PN.Mtr/2014 sehingga tidak masuk dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram, dan terhadap Sertifikat tersebut sampai detik ini **(lebih dari 5 tahun )** tidak ada permasalahan dan tidak ada gugatan, yang artinya Sertifikat tersebut merupakan bukti kepemilikan adalah syah menurut hukum.

Dengan demikian pertimbangan hukum yang menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 batal demi hukum, mohon untuk di tolak dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 145 / PDT.G / 2014 / PN. MTR Tertanggal 8 Juli 2015 mohon pula untuk dibatalkan.

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan hukum **hal. 51** yang menyatakan “ *akta jual beli nomor 295/2007 tanggal 6 November 2007 antara Penggugat dengan Tergugat 1 haruslah dikesampingkan*” **adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar karena** sebagaimana diketahui bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik obyek sengketa seluas 10 Are yang merupakan bagain luas dari total tanah milik Penggugat/Pembanding seluas 1.913 M2.. dan dalam memperoleh hak atas tanah tersebut Penggugat/Pembanding sudah melakukan upaya sebagaimana diamanatkan dalam undang – undang khususnya dalam pasal 37 sampai dengan pasal 40 peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 97 sampai dengan pasal 106 permen / kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang peralihan hak jelas menyatakan **Perpindahan hak milik atas tanah karena dialihkan / pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali lelang**

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***dibuktikan dengan berita acara lelang atau risalah lelang yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang.***

Dan dalam perkara Aquo, Penggugat / Pembanding mendapatkan obyek sengketa sudah sesuai dengan prosedur yaitu melalui jual beli yang dilakukan di hadapan dan ditandatangani oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah INDRAWATI,SH, sehingga pertimbangan hukum Majelis hakim yang menyatakan jual beli antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat 1/Terbanding 1 harus dikesampingkan tersebut haruslah ditolak, dan putusan perkara Nomor 145 / PDT.G / 2014 / PN. MTR Tertanggal 8 Juli 2015 mohon pula untuk dibatalkan.

3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan hukum **hal. 53** “ ***Bahwa*** Tergugat 1 tidak mempunyai hak atas obyek sengketa karena bukan ahli waris dari samad “ ***adalah Pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar***, karena terlepas Tergugat 1 yang merupakan anak dari Tergugat 2 yang mempunyai hak waris dari almarhum samad, akan tetapi terhadap obyek sengketa Tergugat 1 memperolehnya bukan dari waris melainkan dari adanya perdamaian dengan ahli waris almarhum samad , dimana Tergugat 1 telah memberikan uang perdamaian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ahli waris almarhum samad dan tidak terbukti dipersidangan bahwa semasa hidupnya almarhum samad pernah membeli tanah seluas 10 are tersebut baik dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, sehingga dengan dasar perdamaian tersebut Tergugat 1 mempunyai hak atas obyek sengketa yang kemudian menjual / mengalihkan obyek sengketa kepada Penggugat/Pembanding.

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Tergugat 1 tidak mempunyai hak atas obyek sengketa karena bukan ahli waris dari samad tersebut haruslah ditolak, dan putusan perkara Nomor 145 / PDT.G / 2014 / PN. MTR Tertanggal 8 Juli 2015 mohon pula untuk dibatalkan.

4. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan hukum **hal. 54** yang menyatakan “ Jual beli antara Tergugat 1 dengan Penggugat haruslah dibatalkan “ ***adalah Pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar***, karena selain Tergugat 1/Terbanding 1 dengan Penggugat /Pembanding sudah melakukan ikrar jual beli sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang,

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat juga dalam memperoleh obyek sengketa seluas 10 are tidak didasarkan dari bagian waris akan tetapi melalui perdamaian setelah Tergugat 1 memberikan uang perdamaian kepada ahli waris samad sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Penggugat/Pembanding bukan membeli tanah warisan ,

Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 /Terbanding 1 dengan Penggugat /Pembanding sudah memenuhi unsur – unsur yang tertuang dalam pasal 1320 KUHP yaitu ;--

- a. Adanya Kesepakatan para pihak → dalam perkara aquo, para pihak (penggugat dan tergugat 1) yang melakukan jual beli telah melakukan kesepakatan untuk mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya paksaan.
- b. Adanya kecakapan → Faktanya dalam perkara aquo, para pihak yang melakukan jual beli telah memenuhi unsur ini dimana jual beli dilakukan disaat para pihak (penggugat dan tergugat 1) sudah dewasa dan tidak dalam pengampuan.
- c. Adanya hal tertentu ( adanya objek) → Faktanya obyek yang diperjual belikan dalam perkara aquo sudah nyata dan terang yaitu tanah/obyek sengketa seluas 1.913 M2 dan yang dipersalkan adalah 10 are dimana batas-batasnya sudah diuraikan dalam gugatan sebelumnya.
- d. Adanya sebab yang halal → faktanya pada objek benda yang diperjual belikan melekat hak yang pasti dimana awalnya obyek sengketa merupakan hak milik dari Tergugat 1 , sehingga jual beli sama sekali tidak bertentangan dengan hukum ataupun norma yang ada.

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Jual beli antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat 1/Terbanding 1 harus dibatalkan tersebut haruslah ditolak, dan putusan perkara Nomor 145 / PDT.G / 2014 / PN. MTR Tertanggal 8 Juli 2015 mohon pula untuk dibatalkan.

5. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (hal 49) yang menyatakan Sertifikat SHM nomor 2134 atas nama M.Sofyan

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin yang diterbitkan oleh Kantor BPN Lombok Barat tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding karena alas hak dari terbitnya sertifikat adalah konversi, sementara Penggugat mendalilkan adalah jual beli, Bahwa pertimbangan Hukum tersebut adalah keliru dan tidak benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah melampaui kewenangannya serta kurang pemahaman dalam memaknai kata Konversi, karena konversi tersebut ada 2 hal yaitu konversi langsung dan konversi tidak langsung sehingga yang berlaku untuk Penggugat adalah Konversi tidak langsung karena memperoleh Obyek Sengketa melalui jual beli sehingga ada kaitan antara Sertifikat tersebut dengan dalil yang Penggugat ajukan dimana Penggugat memperoleh Obyek Sengketa melalui jual beli dengan Tergugat 1/Terbanding 1 yaitu AKTA JUAL BELI NOMOR ; 295/2007, tanggal 6 Mei 2007 dihadapan nNotaris INDRAWATI, SH dan hanya Ahli dari kantor Pertanahan yang berwenang menyatakan hal tersebut, bukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Sertifikat SHM nomor 2134 atas nama M.Sofyan Arifin yang diterbitkan oleh Kantor BPN Lombok Barat tersebut tidak ada kaitannya dengan Perkara ini mohon untuk dianulir dan mohon untuk dibatalkan.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan hukum **hal. 56** menyatakan “penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 3 dan 4 tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum” **adalah Pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar**, karena Faktanya dengan diambilnya sebagian (10 are) milik Penggugat dari luas tanah keseluruhan 1.913 M2 jelas menimbulkan kerugian secara Materil dan Immateril, dan penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara otomatis pula merupakan perbuatan melawan hukum karena obyek sengketa merupakan hak milik dari penggugat yang diperoleh dari adanya jual beli dengan Tergugat 1 yang mana sebelumnya Tergugat 1 memperoleh dari adanya perdamaian dengan ahli waris samad.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat / Pembanding mohon kepada ketua pengadilan Tinggi mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Aquo berkanan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memori banding dari Pembanding

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan banding dari pembanding
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 145 / PDT.G / 2014 / PN. MTR tertanggal 8 Juli 2015.

## Serta mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan hukum sah Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1.
4. Menyatakan hukum tanah seluas 10 are adalah Hak Milik Penggugat dari luas seluruhnya 1,913 M3.
5. Menyatakan tidak sah surat Pengadilan Agama Mataram tanggal 27 April 2012 Nomor :W22.A16/447/Hk.03.4/IV/2012 tentang Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 183/Pdt.G/2010/PA.MTR.
6. Menyatakan tidak sah Pelaksanaan Eksekusi Nomor :W22.A16/ 447/ Hk. 03.4/IV/2012 tentang Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 183/ Pdt.G /2010/ PA.MTR, sampai putusan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.
7. Membatalkan Pelaksanaan Eksekusi Nomor : W22.A16/447/Hk.03.4/IV/2012 atas Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor :183/Pdt.G/2010/PA.MTR
8. Menyatakan kerugian materiil dan immateriil Penggugat sebesar :  
Materiil : Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah )  
Immateriil : Rp. 90.000.000,- ( sembilan puluh juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar :  
Materiil : Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah )  
Immateriil : Rp. 90.000.000,- ( sembilan puluh juta rupiah).
10. Menyatakan sah sita jaminan atas tanah seluas 10 are ( obyek Sengketa ).
11. Memerintahkan kepada Tergugat 3 dan Tergugat 4 atau siapapun diatas tanah 10 are ( obyek Sengketa ) untuk mengosongkan dan diserahkan kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
12. Menghukum kepada Tergugat 3 dan 4 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan.
13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi (uitvoorraat bijvoraat).
14. Dan / Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Membaca** relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding ( inzage ) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut Nomor : 145/Pdt.G/2014/PN.MTR, masing-masing tanggal 21 Oktober 2015 dan tanggal 11 Nopember 2015 dan tanggal 12 Nopember 2015 kepada Para Tergugat /Terbanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari ),dan sesuai dengan Surat keterangan dari Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri tersebut Nomor 145 /Pdt.G/2014/PN.MTR tanggal 26 Nopember 2015, pihak Penggugat / Pembanding dan Pihak Para Tergugat /Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara patut ;-----

**Bahwa** dalam perkara di tingkat bandingini,,Para Tergugat / Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

**Menimbang,** bahwa permohonan banding dari Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 145/Pdt.G/ 2014/PN.MTR, .tanggal 8 Juli 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 6 Agustus 2015 terhadap mana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hokum dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan terutama mengindahkan Azas Keadilan dengan uraian pertimbangan seperti di bawah ini:

**Menimbang**, bahwa obyek sengketa perkara ini adalah tanah warisan (peninggalan almarhum Amaq Samad), yang antara sesama ahli warisnya telah pernah berperkara menyangkut tanah peninggalan tersebut didepan Pengadilan Agama Mataram dengan perkara Nomor:196/Pdt.G/2012/PA.Mtr tanggal 12 Juni 2012 dengan putusan yang dimenangkan oleh Penggugat dalam perkara tersebut ( yaitu sekarang sebagai T. 3 dan T.4) perkara ini

**Menimbang**, bahwa Tuntutan-tuntutan Penggugat perkara ini, seperti tertera pada Petitum gugatan angka 2 s/d 13 ( kecuali petitum angka 8 dan 9), tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak, oleh karena atas obyek sengketa sudah ada putusan Pengadilan dari lingkungan Pengadilan lain ( Cq Pengadilan Agama) yang memang berwenang mengadili dan memutus sengketa tentang kewarisan; sehingga produk putusannya adalah syah serta memiliki kekuatan hukum eksekutorial.

**Menimbang**, bahwa oleh karenamana seharusnya apabila Penggugat merasa telah dirugikan oleh sebab adanya putusan Pengadilan Agama dimaksud , seyogyanya (masih) dapat mengajukan upaya hokum lain yang tersedia, karena Penggugat telah berkwalitas sebagai pihak ketika mengajukan upaya Perlawanan terhadap Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mataram tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 8 dan 9, maka dengan memperhatikan aspek keadilan (seperti yang juga diminta oleh Penggugat dalam petitum 14) gugatannya, dipandang layak untuk dikabulkan oleh karena benar Penggugat telah membeli tanah

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dari Tergugat-1 secara syah dengan itikad baik, namun diluar pengetahuannya bahwa ternyata masih ada ahliwaris lain yang berhak yang tidak menyetujui tindakan penjualan oleh T-1 sehingga keadaan tersebut oleh Penggugat dirasa telah sangat merugikan pihaknya.

**Menimbang**, bahwa terkait keadaan demikian Pengadilan Tinggi memandang cukup mendasar permintaan Penggugat akan perolehan ganti kerugian; namun dalam hal ini bentuk penyelesaian yang dapat disetujui bukan ganti rugi melainkan “ Pengembalian “ sebagian uang pembayaran yang dahulu pernah dibayarkan oleh Penggugat kepada T.1 dengan perhitungan mengacu kepada nilai transaksi ketika jual beli terjadi pada tahun 2007, yaitu yang ketika itu Penggugat telah membayar kepada T-1 sebesar Rp. 229.560.000 ( dua ratus dua puluh Sembilan juta lima tarus enam puluh ribu rupiah) untuk tanah seluas 1913 M2;

**Menimbang**, bahwa oleh karena luas tanah yang dipersengketakan perkara ini, hanya sebagian saja dari luas keseluruhan 1913 M2 tersebut yaitu hanya seluas 1.000M2 saja, maka perhitungan jumlah uang yang harus dikembalikan oleh T-1 kepada Penggugat adalah sebesar  $\frac{229.560.000 \times 1000}{1913}$

1913

= 120.000.000.- ( seratus dua puluh juta rupiah ) ditambah bunga yang karena tidak diperjanjikan ditetapkan dengan prosentase mengikuti ketentuan Undang-undang yaitu 6 % setahun; terhitung sejak transaksi terjadi pada tahun 2007 s/d saat dilaksanakan (eksekusi) atas putusan yang berkekuatan hukum tetap.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan halnya dengan tuntutan ganti rugi Immaterial dari Penggugat, tidak dapat dipertimbangkan ataupun dikabulkan, karena tuntutan tersebut hanya bersifat asumptif dan tidak di buktikan.

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR



**Menimbang**, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan ditolak sebagian lainnya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Tergugat khususnya T.I berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada khusus T.I saja.;

**Mengingat**, akan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan per- Undang-Undangan lain yang berkenaan; --

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 145 //Pdt.G/2014/ PN.MTR, tanggal 8 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

**M E N G A D I L I S E N D I R I**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tidak syah jual-beli tanah sengketa ( seluas 1000 M2) antara Penggugat dengan T.I karena tidak telah dilakukan dengan persetujuan segenap akhliwaris yang berhak;
- Menghukum T-I untuk mengembalikan kepada Penggugat, uang sesuai nilai harga tanah sengketa seluas 1.000 M2, sebesar Rp. 120.000.000,( seratus dua puluh juta rupiah ) ditambah bunga sebesar 6 % setahun, terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan dilaksanakan eksekusi atas putusan yang berkekuatan Hukum Tetap;
- Menolak gugatan lain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat -1 untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Selasa tanggal **01 Maret 2016** oleh kami **Tjutjut Atmadja MK,SH.M.H,Cn**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Hendra. H. Situmorang, SH. dan I Wayan Sedana,S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari **Kamis** tanggal **03 Maret 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta **I Gede Subagyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**1,Hendra H. Situmorang,S.H.**

**Tjutjut Atmadja. MK,SH.M.H,Cn**

Ttd

**2. I Wayan Sedana , S.H. M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**I Gede Subagyo, SH.**

## Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
2. Meterai .....	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
Jumlah .....	Rp. <u>150.000,-</u> ( Seratus Lima puluh ribu rupiah )

Turunan resmi:

Mataram, Maret 2016

Panitera

**H.DARNO,S.H,M.H.**

**NIP.19580817 198012 1 001**

. Put. No. 192/Pdt/2015/PT.MTR